

PENETAPAN DAN KETUA PPS – KOTA
LHOKSEUMAWE

2024

Kpt 245 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK MEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024 KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa Berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 243 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kota Lhokseumawe untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh serta Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024, telah diangkat 204 (dua ratus empat) orang Anggota Panitia Pemungutan Suara Kota Lhokseumawe untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh serta Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : PKPU Nomor 11 Tahun 2006; PKPU Nomor 7 Tahun 2017; Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016, Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016, PKPU Nomor 8 Tahun 2022; KPT Nomor 476 Tahun 2022; KPT Nomor 243 Tahun 2024;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara Kota Lhokseumawe untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, serta Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024
Hukum Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Mei 2024.
 - Lampiran 8 Halaman